

## Analisis Fiqih Wakaf Kontemporer di Indonesia

Azizah Mursyidah<sup>1</sup>,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAI Sahid Bogor  
Jl. Dasuki Bakri Km.6 Pamijahan Bogor Indonesia

\* Corresponding author: <sup>1</sup> [azizah.mursyidah@inais.ac.id](mailto:azizah.mursyidah@inais.ac.id),  
<https://doi.org/10.56406/jurnalkajianislammodern.v8i02.113>

### ABSTRACT

*This study aims to determine the analysis pillars of waqf fiqh past and present, as well as what objects distinguish between waqf past and present, the aim is to compare and adjust the times, the method used is descriptive qualitative research, it can be concluded that the results of this study are, waqf Previously, there was no nazdir, while the waqf constitution required nadzir, and waqf objects were only limited to 3M (mosques, tombs, madrasa), now they have developed into movable assets, such as money, gold, securities, buildings, and vehicles.*

*Keywords: Fiqh Waqf, Contemporary, UUD*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis rukun fiqih wakaf dulu dan sekarang, serta obyek apa saja yang membedakan antara wakaf dahulu dan sekarang, tujuannya untuk membandingkan dan menyesuaikan perkembangan zaman, metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, dapat disimpulkan hasil dari penelitian ini adalah, rukun wakaf dalam *khilafiyahnya* belum adanya nazdir sedangkan UUD perwakafan mewajibkan adanya nadzir, dan obyek wakaf dulu hanya sebatas 3M (masjid, makam, madrasah), kini berkembang menjadi asset bergerak, seperti uang, emas, surat berharga, bangunan, dan kendaraan.

Kata kunci: Fiqh Wakaf, Kontemporer, UUD

### 1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara Muslim terbesar di dunia dengan potensi wakaf yang besar, hanya saja terjadi *gap* antara potensi dengan realisasi wakaf. Potensi wakaf uang di Indonesia mencapai Rp 180 triliun. Namun, realisasinya hanya sekitar sekitar Rp 860 miliar.(Nurul Huda,2020). Sedangkan tanah wakaf yang tercatat di Indonesia sebanyak 56.134,75 hektar, di 428.820 lokasi. sebagian besar tanah wakaf tersebut belum produktif, karena ketiadaan dana untuk memproduktifkan dan keterbatasan kemampuan nazhir untuk mengelolanya.

Wakaf adalah ibadah *maaliyah ijtimaiyyah* (keuangan sosial) sebagai salah satu bentuk filantropi islam sangat berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat. Wakaf telah berperan dalam pengembangan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat, seperti contoh misalnya di mesir, saudi arabia, turki dan beberapa negara lainnya, pembangunan dan berbagai sarana

dan prasarana ibadah, pendidikan dan kesehatan dibiayai dari hasil pengembangan wakaf. agar wakaf bermanfaat, wakaf harus dikelola secara produktif. wakaf produktif pada umumnya berupa tanah pertanian atau perkebunan, gedung-gedung komersial yang dikelola sedemikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan yang sebagian hasilnya dipergunakan untuk membiayai berbagai kegiatan tersebut. wakaf produktif dipraktikkan di berbagai negara sampai sekarang dan hasilnya dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial dan ekonomi umat.

Wakaf dalam pandangan Fiqih imam syafii'I, maliki dan Hanbali, pengembangan wakaf hanya sebatas 3M, Masjid/Musholla, Makam, atau Madrasah. Sedangkan menurut Mazhab Imam Hanafi obyek wakaf bisa dikembangkan dengan harta bergerak seperti uang Dinar dan Dirham, emas, atau lainnya yang memiliki nilai ekonomis. Wakaf dalam sejarah berperan dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya di mesir, saudi, turki. wakaf dikembangkan secara produktif, tanah pertanian, perkebunan, gedung-gedung komersial. (Uswatun hasanah:2020). Sedangkan wakaf kontemporer pada masa dinasti abbasiyyah berbentuk pengairan pertanian, apartemen, ruko, wakaf ibnu toulun: hasil wakaf apartemen bisa dipergunakan untuk kegiatan keagamaan; mesjid; RS jembatan, dll.wakaf selanjutnya, wakaf dikaitkan dengan barang yang mahal, seperti tanah, bangunan, infrastruktur yang identic mahal sehingga hanya bisa dibayarkan oleh orang yang memiliki aset, sehingga keinginan untuk berwakaf cenderung menjadi menurun.masyarakat juga belum teredukasi tentang fiqh wakaf dengan baik, hasilnya banyak tanah wakaf yang belum bisa dimaksimalkan karena diberikan kepada yang bukan ahli di bidangnya. Hal ini yang melatarbelakangi penulis untuk menganalisis lebih lanjut analisis fiqh wakaf kontemporer di Indonesia.maka penulis membatasi rumusan masalah dengan pertanyaan 1) bagaimana perbedaan rukun fiqh wakaf dulu dan wakaf kontemporer di Indonesia? 2) obyek apa saja yang membedakan fiqh wakaf dulu dan wakaf kontemporer di Indonesia?

## 2. Tinjauan Literatur

Waqf secara Bahasa menahan, atau diam, sedangkan menurut terminologis, wakaf adalah menahan pokoknya (asset wakaf) dan membagikan manfaatnya untuk kepentingan umum. Secara eksplisit tidak ada ayat Al-Quran yang menggunakan kata wakaf, tetapi kata wakaf dianalogikan dengan infak dan Sedekah Jariyah.disebutkan dalam surat Al-Baqoroh : 267

*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*

Dasar Hukum dari Hadits, Hadits yang diirwayatkan oleh Jama'ah; yang mana Hadits itu menyebutkan bahwa Umar pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, kemudian ia bertanya (kepada Rasulullah): Ya Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, suatu harta yang belum pernah kudapat sama sekali yang lebih baik bagiku selain tanah itu, lalu apa yang hendak engkau perintahkan kepadaku ? Kemudian Nabi menjawab; “Jika engkau mau, tahanlah pangkalnya dan sedekahkan hasilnya”. Kemudian Umar menyedekahkannya dengan syarat tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan. Adapun hasilnya itu disedekahkan untuk orang-orang fakir dan keluarga dekat, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk menjamu tamu, untuk orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan (ibnussabil) dan tidak berdosa orang yang mengurusinya itu untuk memakan sebagiannya dengan cara yang wajar dan untuk memberi makan (kepada keluarganya) dengan syarat jangan dijadikan hak

milik. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa harta yang diwakafkan tersebut tidak boleh dikuasai pokoknya (Asy-Syaukani, Jilid IV: 127).

Untuk melaksanakan Fiqh wakaf diharuskan memenuhi syarat dan Rukun Wakaf, diantaranya Pertama: Wakif, barang yang diwakafkan (*mauquf bih*), peruntukan wakaf (*mauquf 'alaih*), sumpah (ikrar) wakaf. Sedangkan syarat benda yang diwakafkan adalah 1) benda yang diwakafkan harus bernilai ekonomis, tetap zatnya dan boleh dimanfaatkan menurut ajaran Islam dalam kondisi apapun, 2) benda yang diwakafkan harus jelas wujudnya dan pasti batas-batasnya. 3) harta yang diwakafkan itu harus benar-benar kepunyaan wakif secara sempurna, artinya bebas dari segala beban benda yang diwakafkan harus tahan lama. akan tetapi menurut mereka (ulama Hanafiyah) benda bergerak dapat diwakafkan dalam beberapa hal: pertama, keadaan harta bergerak itu mengikuti benda tidak bergerak dan ini ada dua macam: (1) barang tersebut mempunyai hubungan dengan sifat diam di tempat dan tetap, misalnya bangunan dan pohon. menurut ulama Hanafiyah bangunan dan pohon termasuk benda bergerak yang bergantung pada benda tidak bergerak. (2) benda bergerak yang dipergunakan untuk membantu benda tidak bergerak seperti alat untuk membajak, kerbau yang dipergunakan bekerja dan lain-lain.

kedua, kebolehan wakaf benda bergerak itu berdasarkan dasar yang memperbolehkan wakaf senjata dan binatang-binatang yang dipergunakan untuk berperang. sebagaimana diriwayatkan bahwa Khalid bin Walid pernah mewakafkan senjatanya untuk berperang di jalan Allah Ta'ala. ketiga, wakaf benda bergerak itu mendatangkan pengetahuan seperti wakaf kitab-kitab dan mushaf. menurut ulama Hanafiyah, pengetahuan adalah sumber pemahaman dan tidak bertentangan dengan nas. mereka menyatakan bahwa untuk mengganti benda wakaf yang dikhawatirkan tidak kekal adalah memungkinkan kekalnya manfaat. menurut mereka mewakafkan buku-buku dan mushaf di mana yang diambil adalah pengetahuannya, kasusnya sama dengan mewakafkan dirham dan dinar. oleh karena itu ulama Hanafiyah membolehkan wakaf uang. oleh karena itu ulama Hanafiyah membolehkan wakaf uang. ulama Hanafiyah juga memperbolehkan mewakafkan barang-barang yang memang sudah biasa dilakukan pada masa lalu seperti tempat memanaskan air, sekop, kampak sebagai alat manusia bekerja.

### 3. Metode

Penelitian ini bertujuan untuk mencari relevansi konsep fiqh wakaf dengan konsep wakaf di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yang bersumber dari buku, jurnal, dan juga artikel website. Analisis data yang dilakukan sepanjang penyusunan hasil penelitian ini, tujuannya adalah agar konsep yang dibentuk dapat bersifat logis, sistematis, dan mudah dipahami.

### 4. Hasil Analisis Data

Menurut UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya yang berupa uang untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut Syariah.

Masyarakat Indonesia mengenal istilah wakaf dengan 3M, yaitu Masjid/Mushola, Makam, atau Madrasah, hal ini diperkuat dengan penelitian Pusat Bahasa dan Budaya UIN Jakarta, menyatakan bahwa harta wakaf lebih banyak diam dengan prosentase 77%, daripada yang produktif dengan prosentase 23%. Temuan lainnya menyatakan, pemanfaatan wakaf untuk masjid dengan prosentase 79%, dengan kondisi wakaf yang ada di wilayah pedesaan dengan prosentase 59%, daripada perkotaan dengan prosentase 41%. maka dari keterangan diatas

pemanfaatan wakaf hanya sebatas konsumtif belum banyak memberikan dampak jangka Panjang ke arah peningkatan kesejahteraan social.

Analisis Fiqih wakaf kontemporer yang sama dengan Imam Abu Hanifah, adalah wakaf bergerak, Selanjutnya Selain ulama Hanafiyyah, Imam az-Zuhri juga berpendapat bahwa mewakafkan dinar, hukumnya boleh dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha. Keuntungan dari usaha tersebut kemudian disalurkan kepada *mauquf 'alaih*. Di samping Imam az-Zuhri dan Ulama Hanafiyyah, sebagian Ulama Mazhab Syafi'i juga membolehkan wakaf dinar dan dirham.

Wakaf Uang menurut MUI di Indonesia Wakaf uang (*Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh), dan hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan. Selain wakaf dalam bentuk uang, bisa juga dalam bentuk barang berharga, seperti emas, surat berharga, kendaraan, fasilitas umum lainnya, hal ini sejalan dengan diperbolehkan wakaf uang di Indonesia yang menerapkan wakaf uang sejak disahkan oleh Prseden Susilo Bambang Yudhoyono kurun waktu 2010-2017 telah terkumpul 199Milyar, angka ini masih rendah, karena melihat Gap antara potensi dan realisasi wakaf yang terlalu jauh.

Wakaf uang yang diimplementasikan masyarakat Indonesia tidak hanya mengkhususkan wakaf bagi kalangan kaya dan memiliki asset yang mahal, maka wakaf bisa dimulai dengan 10 Ribu Rupiah -100 Juta Rupiah melalui *Fintech* Tokopedia, hal ini bisa menjadi edukasi dan literasi masyarakat agar implementasi wakaf bisa dengan memaksimalkan potensi wakaf melalui marketplace([www.BWI.co.id](http://www.BWI.co.id)). Marketplace Tokopedia bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia, Dompot Dhuafa, dan Rumah Zakat merilis fitur wakaf uang. Fitur ini memungkinkan pengguna aplikasi membayar zakat melalui platform digital.untuk memudahkan pembayaran dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan lapangan kerja.

Analisis Fiqh Wakaf Kontemporer selanjutnya adalah keberadaan Nadzir dalam UUD Wakaf no 41 tahun 2004, yaitu 1) warga negara RI, 2) Beragama islam 3) dewasa 4) amanah 5) mampu secara jasmani dan rohani 6) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

hal ini menjadikan syarat khusus bagi Nadzir Profesional untuk mengembangkan asset wakaf. Diantaranya: (1) memahami hukum wakaf, (2) memahami ekonomi Syariah dan instrument keuangan Syariah (3) memahami perwakafam di berbagai negara (4) mampu mengakses calon wakif (5) mampu mengelola uang (6) administrasi rekening beneficiary (7) Distribusi Hasil Investasi (8) Transparan dan akuntabel.

Selanjutnya kriteria khusus untuk Nadzir wakaf Uang: 1) memahami hukum wakaf dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah perwakafan. 2) memahami pengetahuan mengenai ekonomi syari'ah dan instrumen keuangan syariah. 3) mengakses ke calon wakif. idealnya pengelola wakaf uang adalah lembaga yang ada kemampuan melakukan akses terhadap calon wakif, sehingga nadzir mampu mengumpulkan dana wakaf cukup banyak. 4) melakukan distribusi hasil investasi dana wakaf. disamping mampu melakukan investasi, diharapkan nazhir juga mampu mendistribusikan hasil investasi dana wakaf kepada *mauquf 'alaih*. 4)mengelola dana wakaf secara transparan dan akuntabel.

Dari keterangan diatas dapat dianalisis lebih lanjut untuk menjadikan wakaf yang produktif harus dikelola SDM yang professional, diantaranya Nadzir yang didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui KUA (kantor urusan Agama) setempat dan BWI yang menerbitkan tanda bukti pendaftaram Nadzir, bisa Nadzir dalam bentuk perseorangan, organisasi, atau badan hokum.

Kesiapan nadzir yang profesional tidak hanya 1) amanah namun juga menguasai dan memahami praktik bisnis secara syariah 2) Perlu penguatan peraturan perundang-undangan 3) Perlu penertiban pengadministrasian wakaf, terutama sertifikasi wakaf dan penyelesaian sengketa, pengawasan dan perlindungan harta benda wakaf, termasuk pemetaan dan pengembangan tanah wakaf untuk tujuan produktif.

## **BAB V. KESIMPULAN**

### **V.1. Kesimpulan**

pada saat ini perkembangan wakaf di Indonesia cukup baik, wakaf dimasukkan dalam kurikulum, wakaf juga menjadi perhatian pemerintah dan bahan kajian bagi para praktisi. nadzirnya harus profesional, yakni nazhir yang mampu mengelola wakaf secara produktif. keberhasilan pengelolaan wakaf tergantung pada komitmen bersama antara nazhir, masyarakat, khususnya umat islam, pemerintah, akademisi dan praktisi. perbedaan rukun fiqh wakaf dulu dan wakaf kontemporer di Indonesia, adalah dengan adanya Nadzir yang diacantumkan dalam UUD no 40 tahun 2004 serta obyek ap yang membedakan fiqh wakaf dulu dan wakaf kontemporer di Indonesia adalah dulu sebatas benda bergerak seperti Dinar dan dirham serta alat-alat pertanian serta peperangan, kini berkembang menjadi wakaf uang, emas, surat berharga, bangunan, dan transportasi.

### **V.2 Saran**

1. Perlunya meningkatkan edukasi kepada masyarakat untuk menjadikan wakaf sebagai pilar ekonomi dengan pengelolaan wakaf yang optimal, modern, lebih akuntabel dan sesuai perkembangan zaman.
2. Perlu penguatan pembuatan aturan dan kebijakan wakaf, termasuk pengaturan lebih lanjut notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, pembinaan nazhir profesional, penertiban pengadministrasian wakaf, terutama sertifikasi wakaf dan penyelesaian sengketa, pengawasan dan perlindungan harta benda wakaf, pemetaan dan pengembangan tanah wakaf untuk tujuan produktif

## **Referensi**

Al-Qur'an Kariim

[Potensi Wakaf Indonesia Rp 180 Triliun, Realisasi Hanya Rp 860 Miliar | Republika Online](#)

UU No. 41 tahun 2004

Pusat Bahasa dan Budaya UIN Jakarta, Wakaf Produktif di Indonesia 2014

[www. BWI.co.id](http://www.BWI.co.id)

Asy-Syaukani, Jilid IV: 127

Uswarun Hasanah, fiqh Wakaf Kontemporer, materi yang disampaikan wakaf goes to campus Universitas Indonesia, 22 oktober 2019.

Ppt [akadwakafkontemporerhelzanova.pdf](#)

